



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Bjb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AGUS MULYONO, Tempat / tanggal lahir Magelang/28 Agustus 1961, beralamat di Jalan Salak Timur No. 37 Rt. 005/Rw. 001 Guntung Paikat, Banjarbaru, NIK 6372 0628 0861 0004, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

1. **KEPALA KEPOLISIAN NEGA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

2. **KEPALA KEPOLISIAN RESORT Banjarbaru**, berkedudukan di Jalan A. Yani 35 Guntung Paikat Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama :

1. ZAINAL ARIFIN, S.H., 2. BHRUDIN T., S.E., M.Kn., 3.

MUHAMMAD S.H., 4. TUMPAL PN., S.H., M.H., 5. H.M. REVLY RIFANDI, S.H.,

M.M., AKHMAD RISWANDI, S.H., 7. DR. SUBROTOR., S.H., M.H., 8. ROSYID

ARI PRABOWO, S.H., 9. ZAINAL HAKIM, yang bealamat di Polda Kalimantan

Selatan Jalan S. Parman No. 16 Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan,

berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor SKK/02/II/2017 tanggal 1 Pebruari

2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 2

Pebruari 2017 di bawah rigester Nomor 21/Per/SK/Pdt/2017, selanjutnya

disebut para Tergugat;

3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN BANJARBARU**, berkedudukan di Jalan Panglima Batur No. 1, Loktabat Utara Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 23 Desember 2016 dalam Register Nomor 59/PDT.G/2016/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Soediono, yakni Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polda Kalimantan Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kurang lebih sejak tahun 1972, pada waktu itu pensiun dengan pangkat Letnan Kolonel; untuk kepangkatan saat ini di jajaran kepolisian adalah AKBP;
2. Bahwa Objek Perkara adalah merupakan Harta Peninggalan orang tua Penggugat yang diperoleh dari pembebasan Tanah Pemda Tingkat 1;
 3. Bahwa Objek Perkara dahulunya adalah Rumah yang sekaligus dipakai untuk kantor dalam melaksanakan tugas negara sebagai Kaden KomLek Polda untuk wilayah Kalsel – Teng; sebelum dibangun kantor disebalah obyek Perkara;
 4. Bahwa sejak tahun 1972 disekitar obyek perkara adalah hutan dan belum ada pemiliknya, hanya ada beberapa bangunan milik warga setempat;
 5. Bahwa sejak tahun 1972, Alm Soediono dan Penggugat telah menempati dan merawat tanah tersebut sampai sekarang;
 6. Bahwa KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA melalui Kapolres Banjarbaru, pada tanggal 19 Desember 2016 telah mengirim surat kepada Penggugat, untuk mengosongkan tanah dan rumah yang dalam hal ini adalah obyek sengketa, yang mana terdapat ancaman bahwa apabila perintah tersebut tidak diindahkan maka pihak tergugat akan melakukan tindakan tegas dengan mengeluarkan Penggugat secara Paksa;
 7. Bahwa tanpa setahu dan seizin dari Penggugat, secara tanpa hak dan melawan hukum, Pihak Tergugat II telah mengajukan Permohonan Pemberian Hak Pakai, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, tanpa melibatkan Penggugat yang telah merawat tanah dan menempatinnya sejak tahun 1972, dan Orang- Orang yang berbatasan dengan Obyek sengketa;
 8. Bahwa tanpa setahu dan seizin dari Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru telah mengeluarkan Sertipikat Hak Pakai No.219 Banjarbaru pada Tanggal 12 Juli 2005, dengan Luasnya 31.425 M2; yang menurut keterangan Tergugat II Obyek sengketa masuk di dalamnya;
 9. Bahwa Perbuatan Tergugat II melakukan Permohonan Penegasan Untuk mendapatkan Hak Pakai atas Objek Perkara dan Perbuatan Tergugat III yang memberi Hak Pakai untuk Polres Banjarbaru agar bisa menguasai Objek Perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT. Karena Tanah Sengketa atau Objek Perkara adalah Harta Peninggalan orang tua Penggugat;
 10. Bahwa Penggugat telah beritikad baik dan telah memberitahukan kepada Tergugat II, bahwa Penggugat mohon waktu agar tidak dilakukan upaya paksa untuk keluar dari obyek perkara;
 11. Bahwa besarnya kerugian dari penggugat baik moril mapun materil karena adanya tindakan sewenang wenang oleh Tergugat II adalah ditaksir Rp.

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000 (Satu Milyard Rupiah) jika nantinya Penggugat harus di usir dari Obyek Perkara;

12. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan Bukti yang kuat maka putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding serta Kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah penggugat uraikan diatas, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari yang Bapak tentukan kemudian guna diperiksa dan diberikan Keputusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PROVISI.

Memerintahkan kepada Tergugat II (Kepala Kepolisian Resort Banjarbaru) Untuk Menghentikan segala kegiatan diatas Tanah Objek Perkara sampai adanya Putusan Akhir dalam Perkara ini yang berkekuatan Hukum Tetap.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER :

1. Menerima Gugatan Penggugat.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.
3. Menyatakan Penggugat 1 adalah ahli waris dari Alm. Soediono
4. Menyatakan Objek Perkara adalah Harta Warisan dari Alm. Soediono
5. Menyatakan Tidak sah dan Tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum seluruh Surat –surat Tanah atas Objek Perkara yang dibuat secara tanpa hak oleh Tergugat II.
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat II Kepala Kepolisian Resort Banjarbaru, yang mengajukan permohonan Sertipikat Hak Pakai atas Objek Perkara kepada Kantor Pertanahan Kota banjarbaru, adalah perbuatan Melawan Hukum.
7. Menyatakan Tergugat II tidak berhak atas Objek Perkara.
8. Menghukum Tergugat II membayar Ganti Rugi kepada Penggugat Rp. 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah)
9. Menghukum Para Tergugat, Untuk tunduk dan patuh atas putusan ini.
10. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan Terlebih dahulu walaupun ada Pernyataan Banding atau Kasasi serta Perlawanan
11. Menghukum Para Tergugat membayar dengan tanggung renteng semua biaya Perkara :

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andaikata Pengadilan berpendapat lain mohon putusan Seadil-adilnya,
Dalam Peradilan yang baik murah dan sederhana. (Et Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Gusti Irfansyah Tauchid, Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Bjb tanggal 26 Januari 2017, dan tanggal 3 Pebruari 2017 sedangkan Para Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 581.000.- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 8 Pebruari 2017, oleh kami, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Rio Lery P. Mamonto, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Vivi Indrasusi Siregar, S.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

H.RIO LERY P. MAMONTO,S.H.

Ttd.

RECHTIKA DIANITA,S.H.M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

VIVI INDRASUSI SIREGAR,S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

MULYDADI,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Panggilan	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan + PNBP	Rp. 490.000,-
4. Materai putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 581.000,-

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,

H. BURHANUDDIN, S.H.
NIP. 19621205 198603 1 004